



**KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA
Nomor : 119 /UN43/KPT.TM.00.02/2022**

**Tentang
PENETAPAN TARIF PENDAFTARAN, SUMBANGAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN (SPP),
DAN MATRIKULASI BAGI MAHASISWA BARU
PROGRAM DOKTOR (S3) DAN PROGRAM MAGISTER (S2) PASCASARJANA
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA TAHUN 2022**

REKTOR UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan akan dilaksanakannya Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru (SPMB) Program Doktor (S3) dan Program Magister (S2) Pascasarjana Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Tahun Akademik 2022/2023;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, perlu ditetapkan Tarif Pendaftaran, Sumbangan Pengembangan Pendidikan (SPP), dan Matrikulasi bagi Mahasiswa Baru Program Doktor (S3) dan Program Magister (S2) Pascasarjana Universitas Sultan Ageng Tirtayasa tahun 2022 dalam suatu Keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 29 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Sultan Ageng Tirtayasa;
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor : 17 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Sultan Ageng Tirtayasa;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
8. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum;
9. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 60/PMK.02/2021 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2022;
10. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 1/KMK.05/2012 tentang Penetapan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan PK-BLU secara penuh;

11. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor : 29290 / M / KP / 2019 tentang pengangkatan Dr. H. Fatah Sulaiman, ST., MT. sebagai Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa periode 2019 - 2023.

Memperhatikan : Surat Direktur Pascasarjana Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Nomor : B/091/UN43.13/TM.01.02/2022 perihal Permohonan SK Rektor Tarif Pendaftaran Mahasiswa Baru Program Doktor (S3) dan Program Magister (S2).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA TENTANG PENETAPAN TARIF PENDAFTARAN, SUMBANGAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN (SPP), DAN MATRIKULASI BAGI MAHASISWA BARU PROGRAM DOKTOR (S3) DAN PROGRAM MAGISTER (S2) PASCASARJANA UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA TAHUN 2022.


KESATU : Penetapan Tarif Pendaftaran, Sumbangan Pengembangan Pendidikan (SPP), dan Matrikulasi bagi Mahasiswa Baru Program Doktor (S3) dan Program Magister (S2) Pascasarjana Universitas Sultan Ageng Tirtayasa tahun 2022.

KEDUA : Besaran Tarif Pendaftaran, Sumbangan Pengembangan Pendidikan (SPP), dan Matrikulasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu diatas tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KETIGA : Pembayaran dilakukan melalui Bank BNI dengan Nomor Rekening 666060610 a.n. RPL 020 BLU Untirta Operasional Penerimaan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Serang
Pada tanggal 10 Februari 2022
Rektor,



H. FATAH SULAIMAN
NIP. 196810062001121002

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA
NOMOR : 119 /UN43/KPT.TM.00.02/2022
TENTANG
PENETAPAN TARIF PENDAFTARAN, SUMBANGAN
PENGEMBANGAN PENDIDIKAN (SPP), DAN MATRIKULASI BAGI
MAHASISWA BARU PROGRAM DOKTOR (S3) DAN PROGRAM
MAGISTER (S2) PASCASARJANA UNIVERSITAS SULTAN AGENG
TIRTAYASA TAHUN 2022

**TARIF PENDAFTARAN, SUMBANGAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN (SPP),
DAN MATRIKULASI BAGI MAHASISWA BARU
PROGRAM DOKTOR (S3) DAN PROGRAM MAGISTER (S2) PASCASARJANA
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA TAHUN 2022**

A. PROGRAM DOKTOR (S3)

1. Program Doktor (S3) Ilmu Akuntansi

- | | |
|---|--------------------|
| a. Pendaftaran PMB | : Rp. 650.000,- |
| b. SPP | : Rp. 15.000.000,- |
| c. Matrikulasi | : Rp. 5.000.000,- |
| d. Jas Almamater, Kartu Perpustakaan, dan KTM | : Rp. 550.000,- |

2. Program Doktor (S3) Pendidikan

- | | |
|---|--------------------|
| a. Pendaftaran PMB | : Rp. 650.000,- |
| b. SPP | : Rp. 11.000.000,- |
| c. Matrikulasi | : Rp. 5.000.000,- |
| d. Jas Almamater, Kartu Perpustakaan, dan KTM | : Rp. 550.000,- |


3. Program Doktor (S3) Ilmu Pertanian

- | | |
|---|--------------------|
| a. Pendaftaran PMB | : Rp. 650.000,- |
| b. SPP | : Rp. 11.000.000,- |
| c. Matrikulasi | : Rp. 5.000.000,- |
| d. Jas Almamater, Kartu Perpustakaan, dan KTM | : Rp. 550.000,- |

B. PROGRAM MAGISTER (S2)

- | | |
|---|-------------------|
| a. Pendaftaran PMB | : Rp. 500.000,- |
| b. SPP | : Rp. 8.500.000,- |
| c. Pra Pascasarjana | : Rp. 1.000.000,- |
| d. Jas Almamater, Kartu Perpustakaan, dan KTM | : Rp. 550.000,- |

Ditetapkan di Serang
Pada tanggal 10 Februari 2022
Rektor,


H. FATAH SULAIMAN
NIP. 196810062001121002